



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 01/ORT.07/1114/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil . . .

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 01/ORT.07/1114/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH JAYA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	IZWAR	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	KAMARUZZAMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	HENDRI GUNAWAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MARSUNEH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	JUHARMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	MUHAMMAD PRAJA ISNAINI, S.STP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ANWAR, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Jaya; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	AHMAD AL RAZI, A.Md.	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	AL FURQAN, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Jaya
2	HAIKAL LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya
3.	ZULFIKAR, S.IP	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	SYAMSUL RIZAL, S.E.	Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	ANITA INDAH TRISNAWATI, S.I.Kom.	Staf	Anggota	
3	ELYHAS	Staf	Anggota	
4	DIANA HASTUTI, S. KOM	Staf	Anggota	
5	AFIF HENDRAWAN SAPUTRO, A.Md.,Ak.	Staf	Anggota	
6	FIFI FAUZIAH, A.Md.	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Staf	Anggota	
3	MISWAR	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	AL FURQAN, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan an pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2	HAIKAL LUTHFI, S.H	Staf	Anggota	
3	ZULFIKAR, S.IP.	Staf	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1	AL FURQAN, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator	Melaksanakan penerpan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	HAIKAL LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	
3.	ZULFIKAR, S.IP.	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	ANWAR, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Aceh Jaya
2	AHMAD AL RAZI, A.Md.	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYAN PUBLIK				
1	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Staf	Anggota	
3	MISWAR	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	MUHAMMAD PRAJA ISNAINI, S.STP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	ANWAR, SE	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan
3	SYAMSUL RIZAL, S.E.	Pengelola Keuangan APBN	Anggota	

		Ahli Muda		dijalankan bersama Tim Reformasi
4	AL FURQAN, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 05 Januari 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI